

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur terpenting dalam suatu negara adalah rakyat atau masyarakat. Istilah rakyat memiliki pengertian yang mencakup bangsa, rumpun, dan natie.¹ Pembentukan negara pada dasarnya memiliki beberapa unsur penting. Menurut Pasal 1 *Konvensi Montevideo (Pan American Convention on Rights and Duties of States)* tahun 1933, unsur-unsur negara meliputi: *a permanent population* (penduduk tetap), *a defined territory* (wilayah yang jelas), *a government* (pemerintahan), dan *a capacity to enter into relations with other states* (kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain). Keempat elemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²

Jika berbicara tentang masyarakat, tidak dapat disangkal bahwa ada hak berkumpul dan berserikat dalam suatu masyarakat yang bisa disebut dengan Ormas (Organisasi Masyarakat). Pengertian Ormas sendiri yaitu organisasi yang didirikan oleh suatu masyarakat secara sukarela berdasarkan, kehendak, aspirasi, kebutuhan, maupun kepentingan kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan agar tercapainya tujuan suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Menurut Pasal

¹Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 16.

²Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media, 2016), h. 2.

³Sutrisno, *Relasi Kuasa Polisi Dengan Organisasi Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), h. 23.

28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kedua yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Adanya pasal tersebut menjamin rakyat Indonesia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara individu maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan NKRI sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Rakyat memiliki kebebasan untuk bertindak atau melakukan sesuatu selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di negara ini. Salah satu kebebasan yang diberikan kepada masyarakat adalah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Sesuai dengan konsep demokrasi dalam 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan ini merupakan spirit Organisasi Masyarakat (Ormas), seperti Budi Utomo, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.⁴ Keberadaan Ormas berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan dengan saling mendukung pemerintah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, seperti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Semakin berkembangnya zaman, bermunculan organisasi-organisasi masyarakat yang menyebarkan ajaran yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Tercatat bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah membubarkan beberapa organisasi kemasyarakatan yang dianggap melanggar semangat dan nilai-nilai Pancasila serta Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara

⁴M. Junaedi Al Anshori, *Sejarah Nasional Indonesia Masa Pra-Sejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan* (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2015), h. 27.

Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).⁵

Ajaran atau paham yang disebarkan melalui beberapa ormas mulai meresahkan warga negara karena gerakan tersebut dapat bertentangan dengan tujuan dan asas Pancasila serta mengancam keutuhan NKRI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, Undang-Undang ini dianggap masih belum mampu menangani ancaman terhadap ideologi Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.⁶ Langkah ini bertujuan untuk mengatasi ancaman terhadap ideologi negara yang dilakukan oleh oknum ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sejak diberlakukannya pelaksanaan pembubaran ormas dilakukan secara sepihak dan tanpa melalui proses musyawarah atau pengadilan terlebih dahulu. Hal ini memberi kesan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas seluruh ormas di Indonesia, yang dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap hak berkumpul

⁵Nabih Amer, "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum" 13, no. 1 (2020): 1–15, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5417>, h. 5.

⁶Bayu Marfiando, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 89–101, <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>, h. 96.

dan berserikat. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, pemerintah memperoleh kekuatan hukum yang signifikan untuk mengontrol ormas-ormas yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Pemerintah dapat membubarkan ormas-ormas yang dinilai tidak sejalan dengan Pancasila secara sepihak, bahkan dikhawatirkan undang-undang ini dapat digunakan untuk melumpuhkan ormas yang dianggap sebagai lawan politik pemerintah.

Dengan kondisi tersebut terdapat potensi terjadinya tindakan kesewenang-wenangan, seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Sebagaimana penjelasan Jimly Asshidiqie, jika kewenangan pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah tanpa melalui proses peradilan, dikhawatirkan proses tersebut akan kurang terbuka dan transparan, tanpa kejelasan data, saksi, bukti, serta keputusan yang adil dan seimbang.⁷ Lebih lanjut, terkait dengan pembubaran, tindakan pembubaran ormas seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip *Due Process of Law* sebagai pilar negara hukum, di mana pengadilan memegang peranan kunci dalam proses ini. Pengadilan harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, serta memberikan kesempatan bagi pemerintah dan pihak yang dibubarkan untuk menyampaikan keterangan

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 181.

secara seimbang. Putusan pengadilan juga sebaiknya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi untuk memastikan prinsip keadilan.⁸

Dari tinjauan *fiqh siyāsah* (tata pemerintahan), pembubaran ormas sangat erat kaitannya dalam kajian *siyāsah idāriyah*, yakni istilah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, mencakup kewenangan, organisasi, lembaga, badan publik pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan administrasi negara.⁹ *Siyāsah idāriyah* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan administratif demi menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum.

Pada prinsipnya pembubaran ormas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 nampak tidak mencerminkan prinsip *due process of law* khususnya prinsip keadilan. Sehingga, penting untuk menilai hal ini dari aspek *siyāsah idāriyah*, karena konsep *Siyāsah* ini memberikan kerangka kerja yang mendukung tindakan administratif seperti pembubaran ormas asalkan tindakan tersebut dilakukan secara adil. Sebagaimana hal ini didasari oleh ketentuan dalam Q.S. an-Nisa/: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

⁸Gio Irwana Hasri, Kasman Siburian, dan Hisar Siregar, “Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 5, no. 2 (2024): 120–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/njlo.v5i2.2365>, h. 123.

⁹H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pemimpin dalam menetapkan suatu hukum harus bersikap adil. Apabila terdapat ketidakadilan dalam penetapan peraturan, seperti ketika pemerintah memutuskan pembubaran ormas secara sepihak tanpa melalui proses peradilan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Menilai aturan mengenai pembubaran ormas ini sama sekali tidak melibatkan peran Pengadilan dan juga sarat akan kepentingan dan kesewenangan, perlu kiranya telaah lebih lanjut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam perspektif hukum positif dan juga hukum Islam khususnya *siyāsah idāriyah*. Berdasarkan hal ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pembubaran Organisasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif *Siyāsah idāriyah*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah idāriyah* terhadap pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017?

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 118.

C. Tujuan Masalah

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui prosedur pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
2. Mengetahui tinjauan *siyāsah idāriyah* terhadap pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah nilai manfaat terhadap suatu penelitian yang meliputi dua hal, yakni secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasan mengenai signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang *siyāsah idāriyah*, khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah dalam mengambil kebijakan administratif terkait pembubaran ormas. Hasil penelitian juga dapat menjadi rujukan akademis dalam pengembangan hukum administrasi Islam. Ini akan mendukung kajian lebih lanjut tentang batas-batas dan legitimasi tindakan pemerintah dalam membubarkan ormas menurut konsep hukum Islam.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam membuat kebijakan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip *siyāsah idāriyah* saat memutuskan pembubaran ormas. Penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan ormas tentang prosedur dan kriteria yang berlaku sehingga ormas dapat menjalankan

kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Definisi Operasional

1. Pembubaran Ormas

Organisasi masyarakat (ORMAS) adalah organisasi social atau *social organization*.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kehendak, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pembubaran ormas yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembubaran ormas yang dilakukan oleh pemerintah dan tanpa melalui mekanisme pengadilan.

2. Undang-Undang

Menurut kamus hukum, Undang-Undang adalah hak, kaidah, ketentuan hukum, norma, peraturan. Undang-undang berfungsi sebagai otoritas untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan (misalnya dana), menghukum, memberikan hak, mendeklarasikan, atau membatasi sesuatu. Biasanya, suatu undang-undang diusulkan oleh anggota badan legislatif (seperti anggota DPR) atau eksekutif (seperti presiden) dan kemudian dibahas di antara anggota legislatif.¹² Undang-Undang yang dimaksud pada penelitian ini berfokus pada Undang-Undang

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 12.

¹²Jonaedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 412.

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

3. *Siyāsah idāriyah*

Siyāsah idāriyah artinya administrasi negara. Administrasi negara mengacu pada seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ *Siyāsah idāriyah* adalah istilah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, mencakup kewenangan, organisasi, lembaga, badan publik pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan administrasi negara.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis menyusun beberapa literatur terkait guna membandingkan kemiripan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh As'ad Fiqihiawan, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, dengan Judul "Telaah Kritis Undang Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif HAM". Penelitian ini memfokuskan mengkritisi undang-undang nomor 16 tahun 2017 dalam perspektif HAM dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 2.

¹⁴H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

penelitiannya menunjukkan mekanisme pembubaran ormas dalam Undang-Undang Ormas yang baru tidak bersesuaian dengan HAM. Undang-Undang ini juga nampak mencederai prinsip kebebasan berserikat yang pada dasarnya adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, serta salah satu pilar demokrasi.¹⁵ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema dan juga metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya jelas tergambar dari fokus penelitian penulis yakni tinjauan *siyāsah idāriyah*, sehingga tentu akan memiliki hasil yang berbeda pula.

Tesis yang ditulis oleh Siti Nurul Khoiriyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Fiqh *Siyāsah* dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Atas Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”. Penelitian ini fokus pada tinjauan *fiqh Siyāsah* dengan konsep *wizarah*, yang dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Kemendagri dalam melakukan tindakan hukum untuk membubarkan Ormas, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan asas *contrarius actus* yang didasari oleh *freies ermessen*. Dari perspektif fiqh siyasah, kewenangan serupa dimiliki oleh *Wazir al-Tafwidh* sebagai pembantu khalifah dalam urusan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Terdapat beberapa persamaan dalam konsep Kemendagri dan *Wazir al-Tafwidh* dalam sistem ketatanegaraan

¹⁵As’ad Fiqhiawan, “Telaah Kritis Undang Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif HAM” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Islam, yang mencakup kedudukan, kewenangan, dan sumber kewenangnya.¹⁶ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada Analisa pembubaran ormas dalam tinjauan *fiqh siyāsah*, serta metode penelitian hukum normatif yang digunakan. Perbedaannya terlihat pada tujuan penelitian dan konsep analisa yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada *fiqh siyāsah* dengan konsep wazir, sedangkan penulis adalah *fiqh siyāsah* dengan konsep *siyāsah idāriyah*.

Skripsi yang ditulis oleh Banu Alkaf, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020, dengan judul “Pembubaran Organisasi Masyarakat Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif HAM dan Kaidah Fiqihiyah”. Penelitian ini berfokus terhadap tinjauan kaidah fikih dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang mengadopsi Perpu Nomor 2 Tahun 2017, telah mengubah proses pencabutan status badan hukum ormas dari yang awalnya memerlukan putusan pengadilan menjadi tidak memerlukan proses pengadilan, dan dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan asas *contrario actus*. Kebijakan hukum ini dianggap tepat dari perspektif hak asasi manusia. Dalam pandangan kaidah fikih *dar’ul mafasid muqoddamun a’lal jalbil mashalih*, undang-undang tersebut telah sejalan karena kenyataannya terdapat ormas yang kehadirannya mengancam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa

¹⁶Siti Nurul Khoiriyah, “Tinjauan Fiqh *Siyāsah* dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Atas Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)” (Tesis, Pascasarjana, UIN Sunan Ampel, 2019).

menghilangkan hak-hak konstitusional organisasi masyarakat.¹⁷ Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dari tema dan juga metode penelitian yang digunakan. Letak perbedaannya terlihat pada fokus penelitian dan juga analisa yang digunakan. Pada penelitian ini fokus utamanya adalah tinjauan kaidah *fiqh*, sedangkan penulis adalah tinjauan *siyāsah idāriyah*.

Skripsi yang ditulis oleh Rohmatun Khasanah, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tahun 2023 dengan judul “Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”. Penelitian ini menelaah kewenangan pemerintah dalam pembubaran ormas dari tinjauan *ratio legis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio legis* pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah perlunya penerapan asas *contrarius actus*, atau asas hukum administrasi negara, yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Ormas sebelumnya. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut diperbarui, memungkinkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan. Mekanisme ini, tentu saja, dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.¹⁸ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema yang sama mengenai pembubaran ormas oleh pemerintah dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya bahwa penelitian ini hanya berfokus pada aspek kewenangan pemerintah dari tinjauan *ratio legis*,

¹⁷Banu Alkaf, “Pembubaran Organisasi Masyarakat Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif HAM dan Kaidah Fiqihiyah” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁸Rohmatun Khasanah, “Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023).

sedangkan penulis adalah tinjauan *siyāsah idāriyah* terhadap pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Jurnal yang ditulis oleh Hisan Hafansyah dan Taufiqurrohman Syahuri, dalam Jurnal Yuridis, Vol. 10, No. 2, tahun 2023, dengan judul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hukum Tata Negara”. Penelitian ini menelaah alasan dan kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pembubaran ormas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan utama di balik pembubaran organisasi kemasyarakatan FPI oleh pemerintah. Pertama, FPI dianggap telah bubar secara *de jure* sejak 21 Juni 2019 karena tidak lagi memiliki *legal standing* sebagai ormas. Kedua, dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, FPI sering kali disertai tindakan anarkis dan kekerasan, bahkan hingga melanggar hukum. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan SKB untuk melarang dan menghentikan kegiatan FPI. Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, pembubaran FPI dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi hukum normatif, penggunaan SKB untuk pelarangan kegiatan FPI juga selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendukung analisis tersebut.¹⁹ Dengan tema penelitian mengenai pembubaran ormas dan juga metode penelitian hukum normatif yang digunakan, menjadikan penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaannya terlihat jelas pada tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian

¹⁹Hisan Hafansyah dan Taufiqurrohman Syahuri, “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 74–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7201>.

kebijakan pemerintah dalam pembubaran ormas, sedangkan penulis adalah tinjauan hukum dalam konsep *siyāsah idāriyah*. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada pembubaran 1 ormas yaitu FPI, sedangkan penulis adalah analisa hukum terhadap mekanisme pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dipilih karena sesuai dengan metode penelitian hukum yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan analisa peraturan perundang-undangan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif tidak terbatas hanya pada kajian peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup analisis prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan.²⁰

Dengan metode ini, penulis dapat menggali makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya, serta mengeksplorasi apakah prinsip keadilan dan kepentingan umum tercermin dalam kebijakan terkait, misalnya dalam konteks pembubaran ormas. Metode normatif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap yurisprudensi, literatur hukum, dan interpretasi akademis yang

²⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), h. 56.

memberikan landasan teori bagi keputusan hukum, sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum *statute approach*, yaitu pendekatan yang menganalisis produk atau norma hukum seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan ini memfokuskan kajian pada teks-teks hukum yang secara langsung mengatur atau mempengaruhi suatu permasalahan hukum tertentu.²² Dengan menggunakan *statute approach*, peneliti akan menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hukum memberikan dasar hukum yang sah dan adil dalam penerapan kebijakan, seperti pembubaran ormas.

Analisis dalam pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pemahaman tekstual, tetapi juga melibatkan kajian terhadap maksud, tujuan, dan konteks penerapan norma hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji apakah norma hukum yang ada sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan umum. Pendekatan ini juga akan melihat hubungan antara produk hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam masyarakat, serta mengevaluasi apakah ada celah hukum yang dapat disalahgunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan

²¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 56.

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana norma-norma hukum yang ada mempengaruhi kebijakan publik, serta sejauh mana mereka mendukung tercapainya tujuan hukum yang lebih besar.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat atau bisa dikatakan memiliki otoritas sebagai sumber hukum utama.²³ Adapun yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini atau juga bisa disebut dengan bahan hukum primernya yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi dari berbagai macam sumber berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam pembahasan atau keseluruhan penelitian ini diperoleh dari berbagai macam bahan hukum seperti kitab-kitab, buku, naskah sejarah, sumber bacaan media massa hingga pada sumber bacaan lain-lainnya. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi.
- 2) Buku *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terjemah karya Imam al-Mawardi.

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

- 3) Buku Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah karya A.H. Djazuli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa:

- 1) Kamus Istilah Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa teknik:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen-dokumen yang ada. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.²⁵

4. Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa, bahan hukum akan diolah sedemikian rupa untuk dapat mudah dianalisis. Ada beberapa teknik dalam mengolah bahan hukum yaitu:

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

- a. *Editing*, adalah meneliti bahan hukum yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang diteliti akan diedit dan disesuaikan sehingga data akan sesuai dengan apa yang ingin digali.
- b. Deskripsi, yakni menggambarkan atau memaparkan bahan dalam bentuk narasi.²⁶

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini sama seperti penelitian umum lainnya. Kemampuan analisis diperuntukkan untuk membangun konstruksi paradigma atau pola pikir yang kritis dalam penelitian ini (*critical thinking*) serta kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*) yang baik. Ini akan berpengaruh pada hasil penelitian dengan penggunaan metode analisis yang dipilih. Maka kemungkinan untuk potensi sesuai dan tidak terhadap hipotesa seimbang.

Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan menggambarkan hasil analisa bahan hukum dengan pendekatan *statue approach*. Bahan hukum yang didapatkan akan disesuaikan dengan teori penelitian baik dari aspek hukum Islam dengan tinjauan *siyāsah idāriyah* dan juga hukum positif di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

²⁶Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 85.

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi beberapa bab yang mempunyai sub-sub-bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah serta gambaran dari penelitian yang akan dibahas. rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini memuat tinjauan teoritis berkaitan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian ini memuat beberapa hal. Pertama, teori Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari pengertian, pembentukan dan pemberhentian ormas. Kedua, teori demokrasi yang terdiri dari pengertian, prinsip, serta tujuan dari demokrasi. Ketiga, teori *siyāṣah idāriyah* yang memuat pengertian, konsep, serta kaidah hukum dalam *siyāṣah idāriyah*

BAB III Gambaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 baik dari aspek historis pembentukannya, dasar yuridis, serta poin Pasal pembubaran ormas. Bab ini bertujuan untuk menggambarkan bahan hukum yang akan dianalisa dalam penelitian.

BAB IV Analisa. Hasil dari gambaran bahan hukum tentang pembubaran ormas akan dianalisis dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Analisa pada bab ini berisikan poin inti dari sebuah penelitian, sehingga akan ditemukan hasil penelitian yang relevan.

BAB V Penutup. Bab ini akan memuat sebuah simpulan dan saran dalam penulisan skripsi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.